

ABSTRAK

Hafiatun Hasanah. *Hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*, Skripsi Pembimbing Drs. H. Ruslan, S.Ag, M.Ag
Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Puasa, Mazhab, Ibu Hamil dan Menyusui

Puasa merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Seorang mukmin akan memperoleh pahala yang sangat besar karena ibadah puasa dilakukan semata-mata untuk Allah, dan kemurahan-Nya tidak terbatas. Para ulama fiqih sepakat bahwa puasa Ramadhan wajib bagi seluruh kaum Muslim. Mereka juga sependapat bahwa kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah baligh, berakal sehat, berada dalam keadaan suci (tidak haid atau nifas), bermukim (tidak sedang bepergian). Terkait ibu hamil dan menyusui, para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai kewajiban yang harus ditunaikan: ada yang mewajibkan *qadha* sekaligus *fidyah*, ada yang hanya mewajibkan *qadha*, dan ada pula yang menilai *fidyah* saja sudah mencukupi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field reseacrh*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai berbasis perpustakaan (*library based*), fokus pada membaca (*focusing on reading*), analisis primer (*analysis of the primary*) dan bahan sekunder (*secondary materdial*).

Berdasarkan hasil penelitian dalam hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Menurut Mazhab Maliki, Ibu Hamil jika berbuka puasa karena khawatir atas janinnya maka hal itu sama juga dengan khawatir atas diri Ibu itu sendiri, oleh karena itu dia dianggap seperti orang sakit juga, maka diwajibkan Qadha. Apabila orang Menyusui jika dia berbuka maka dia dianggap tidak termasuk orang sakit, maka diwajibkan qadha dan fidyah. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i jika khawatir terhadap anaknya maka wajib qadha dan membayar fidyah. apabila khawatir dengan diri sendiri atau diri sendiri maupun anaknya wajib qadha saja. Persamaan dari kedua Mazhab mengambil dalil surah Al Baqarah ayat 184, dan ketentuan jika tidak puasa wajib qadha saja atau wajib qadha dan fidyah. Perbedaan dalam Mazhab tersebut terletak pada status ibu (Mazhab Maliki) dan kekhawatiran seorang ibu (Mazhab Syafi'i).